

Analisis Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Daging Hewan (Sapi dan Babi) di Pasar Mingguan Baun Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Yoseph Imanuel Hawula

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: hawulayoseph90@gmail.com

Darius Mauritsius

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Yossie M.Y. Jacob

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *This research was conducted at the Baun weekly market. The background to this research is markets that should provide quality, clean and halal food, however carrying out trade in animal meat that does not comply with sales standards. The problem studied is animal husbandry procedures in selecting livestock for farming slaughter at the baun market and the role of supervisor and responsibilities of the district livestock service Kupang, the role of breeders in terms of consumer protection regarding the sale of animal meat (Cow and Pork) at the baun market. This research uses empirical methods or methods with data obtained from direct interviews in the field. 1) Procedures for cattle breeders and pigs to be slaughtered according to procedures and supervised directly by the livestock service Kupang Regency and the quality of the meat produced is safe and high quality at the Baun market. 2) Supervision of animals and animal meat (beef and pork) is carried out by veterinarians, breeders, Kupang district livestock service, BPOM, health service, (LPPOM MUI), (BPKN), (LSPK), market foremen, and sub-district/district governments.*

Keywords: *Consumer protection, Sale of animal meat.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan di pasar mingguan Baun. Latar belakang penelitian ini adalah pasar yang seharusnya menyediakan bahan pangan yang berkualitas, bersih dan halal namun melakukan perdagangan daging hewan yang tidak sesuai dengan standar penjualan. Permasalahan yang diteliti adalah prosedur peternakan hewan dalam pemilihan ternak untuk dipotong di pasar baun dan peran pengawas serta tanggung jawab dinas peternakan kabupaten Kupang, peran peternak dalam hal perlindungan konsumen atas penjualan daging hewan (Sapi dan Babi) di pasar baun. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau metode yang datanya diperoleh dari wawancara secara langsung di lapangan. 1) Prosedur peternak hewan sapi dan babi untuk di potong sesuai dengan prosedur dan diawasi langsung oleh dinas peternakan kabupaten kupang serta kualitas daging yang dihasilkan aman dan berkualitas di pasar Baun. 2) Pengawasan hewan dan daging hewan (Sapi dan Babi) dilakukan oleh dokter hewan, peternak, dinas peternakan kabupaten Kupang, BPOM, dinas kesehatan, (LPPOM MUI), (BPKN), (LSPK), mandor pasar, dan pemerintah kecamatan/kelurahan.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Penjualan daging hewan.

LATAR BELAKANG

Dalam teori Maslow membagi kebutuhan manusia atas lima tingkatan yaitu Pangan, Sandang, Papan (rumah), merasa aman dan tertib dan merasa diakui/dihargai. Oleh karena itu hal Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, karena kalau seseorang tidak mengkonsumsi makanan pada beberapa hari tertentu akan mati Semua orang akan senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangannya baik melalui usaha sendiri atau secara bertani atau melalui

pembelian di pasar. Atau dapat dikatakan bahwa tidak semua kebutuhan pangan seseorang dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain.

Kebutuhan pangan seseorang harus memenuhi standar kesehatan karena kalau salah mengkonsumsi makanan tertentu bisa berakibat pada terganggunya kesehatan seseorang. Salah satu kebutuhan pangan yang disediakan oleh orang lain adalah kebutuhan daging, dimana seseorang tidak mungkin menyediakan sendiri kebutuhan daging setiap hari mengingat daging tidak bertahan lama karena cepat rusak. Kebutuhan daging bagi seseorang harus aman dan bebas dari penyakit atau harus halal sehingga aman dan nyaman dikonsumsi oleh setiap orang.

Hidup merasa aman dan nyaman merupakan dambaan semua orang. Namun banyak orang yang melakukan tindakan yang berakibat pada ketidakamanan dan ketidaknyamanan seseorang. Oleh karena keamanan dan ketertiban merupakan hak dasar setiap orang maka harus dijamin oleh Pemerintah.

Dalam penelitian ini Penulis ingin melihat penyediaan Daging (babi dan Sapi) di Pasar Baun. Semua pengamatan Peneliti bahwa daging babi dan daging sapi yang dijual disana dengan cara digantung dan berdekatan antara daging babi dan daging sapi. Hal ini tentu dapat berakibat lalat yang mengerumuni daging tersebut berpindah-pindah antara gantungan yang satu ke gantungan daging yang lain. Belum berbicara tentang tempat dan cara penyembelihan serta perlakuan daging setelah dipotong. Hal inilah yang menarik perhatian Peneliti tentang apakah ada perlindungan terhadap konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer, secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen (Zulham, 2013).

Kamus umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industry, bahan makanan dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahapan kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Dari penjelasan mengenai konsumen dan perlindungan konsumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang diberikan kepada konsumen demi menjamin dan mempertahankan hak-hak konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhannya agar dapat terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya, serta mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen itu sendiri. Dapat dikatakan, Hukum Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum dalam berbagai kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Meningkatnya permintaan akan kebutuhan makanan di Nusa Tenggara Timur terkhususnya di Baun Kabupaten Kupang dan permintaan akan kebutuhan pokok terutama makanan daging terkadang produsen atau penjual hanya memikirkan soal penjualan daging dan keuntungan semua untuk kepentingan pribadi atau kelompok disini dibutuhkan pengawas dari pemerintah dan lembaga swata (YLKI) yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kota kupang dalam hal ini. menangani soal pengawas dinas perternakan kabupaten kupang.

Salah satu yang harus diperhatikan adalah kesehatan ternak yang akan disembelih untuk dijual serta proses penyimpanan dan tempat penjualan bahwa pihak-pihak yang menjual daging sapi dan babi belum memenuhi standar penjualan dimana penjualan daging sapi dan babi berdekatan dan digantung serta disimpan ditenda kayu. Pentingnya peran dinas perternakan kabupaten kupang dalam pengawasan pemilihan ternak yang benar-benar layak dipotong.

Hal lain yang juga patut mendapat perhatian adalah sejauh manakah peran peternak dalam hal perlindungan konsumen atas penjualan daging hewan sapi dan babi dan proses pemilihan ternak sapi dan babi untuk di potong dan di jual dipasar mingguan Baun Kabupaten Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen masih dipandang sebelah mata oleh pelaku usaha serta pemerintah daerah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perlindungan. Konsumen di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan konsumen atas penjualan daging hewan (sapi dan babi) di pasar mingguan baun menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris. Metode empiris adalah metode yang datanya diperoleh dari wawancara langsung dilapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di pasar mingguan baun, JLN.H.R. Koroh, Teunbaun, kecamatan amarasi barat, kabupaten kupang khususnya di kantor Dinas Pertenakan kabupaten kupang Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kepustakaan dengan mempelajari beberapa literature yang menjadi referensi dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan *interview*/wawancara. Teknik pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Teknik analisis data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Peternak Hewan Dalam Pemilihan Ternak Untuk Dipotong Di Pasar Baun Amarasi Barat Kabupaten Kupang

- a. Prosedur Pemotongan Hewan menurut Dirjen Pertenakan Undang-Undang Noomor 18 Tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pertenakan Dan Kesehatan Hewan

Pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini Departemen Pertanian. Penetapan aturan maupun teknis pelaksanaan pemotongan di RPH dimaksudkan sebagai upaya penyediaan pangan asal hewan khususnya daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).

Untuk mendapatkan daging ASUH yang bersumber dari RPH maka sudah seharusnya RPH memiliki prosedur operasional standar yang dijadikan dasar atau patokan dalam menyelenggarakan fungsi RPH sebagai tempat pemotongan, pengulitan, pelayuan dan akhirnya penyediaan daging untuk konsumen.

- b. Prosedur Pemotongan Hewan Menurut Para Peternak Hewan Sapi dan Babi Dipasar Baun Amarasi Barat Kabupaten Kupang.
 1. Tahap Penerimaan dan Penampungan Hewan Sapi Dan Babi Di Pasar Baun Amarasi Barat Kabupaten Kupang.

Prosedur operasional yang dilakukan di pasar baun amarasi barat kabupaten kupang meliputi:

- a. Hewan ternak yang baru datang di Pasar Baun harus diturunkan dari atas mobil bak terbuka atau mobil pic up secara manual dengan hati-hati dan tidak membuat hewan stress.
- b. Dilakukan pemeriksaan oleh mandor pasar dan/atau pengawas dari dinas peternakan kabupaten kupang dan melakukan pemeriksaan dokumen (surat kesehatan hewan, surat keterangan asal hewan, surat karantina, dsb). Hewan ternak harus diistirahatkan terlebih dahulu di kandang penempungan di pasar minimal 12 jam sebelum dipotong.
- c. Hewan ternak harus dipuaskan tetapi tetap diberi minum kurang lebih 12 jam sebelum dipotong.

Jadi, memuaskan hewan sapi dan babi sebelum di potong bukan hanya mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan, tetapi juga memudahkan proses penyembelihan dan pengolahan.

2. Tahap Pemeriksaan Antemortem

Tahap pemeriksaan antemortem pada hewan sapi dan babi mirip dengan pemeriksaan antemortem pada manusia. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum hewan tersebut disembelih atau diproses sebagai produk daging. Tujuan pemeriksaan antemortem pada hewan sapi dan babi adalah untuk memastikan bahwa hewan tersebut sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Tahap pemeriksaan antemortem pada hewan sapi dan babi sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk daging yang dihasilkan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hewan yang akan diolah menjadi produk daging telah melewati standar keamanan dan kesehatan yang ditentukan.

3. Persiapan Penyembelihan/Pemotongan

Persiapan penyembelihan atau pemotongan hewan sapi dan babi melibatkan beberapa tahap untuk memastikan proses berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai dengan standar keamanan pangan.

Seluruh proses penyembelihan atau pemotongan hewan sapi dan babi harus dilakukan dengan mematuhi peraturan dan standar keamanan pangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk daging yang dihasilkan serta melindungi kesehatan konsumen.

4. Peran Laboratorium Kesehatan Hewan di Kabupaten Kupang

Laboratorium kesehatan hewan di Kabupaten Kupang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan hewan dan masyarakat.

5. Penyembelihan

Penyembelihan sapi dan babi adalah proses membunuh hewan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh daging yang akan digunakan sebagai bahan makanan. Penyembelihan harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta memperhatikan kesejahteraan hewan.

Proses penyembelihan sapi dan babi harus dilakukan oleh petugas yang terlatih dan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku di kabupaten kupang terkhususnya dipasar baun amarasi barat. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk daging yang dihasilkan serta memastikan kesejahteraan hewan selama proses penyembelihan.

Penyembelihan terhadap sapi, masyarakat baun amarasi barat kabupaten kupang mendatangkan seorang bapak yang bernama bapak muhamad untuk melakukan penyembelihan terhadap sapi dan sebelum melakukan penyembelihan bapak muhamad melakukan doa terlebih dahulu, lalu kemudian bapak muhamad melakukan penyembelihan terhadap sapi tersebut dipasar baun amarasi barat kabupaten kupang.

6. Tahap Pengulitan

Tahap pengulitan pada sapi dan babi adalah proses menguliti atau mengupas kulit hewan sapi dan babi setelah penyembelihan. Tahap ini merupakan bagian dari pemrosesan hewan sapi dan babi menjadi produk daging yang siap dikonsumsi.

Tahap pengulitan pada sapi harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk daging serta memastikan bahwa proses pemrosesan hewan dilakukan dengan etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Pengeluaran Jeroan

Pengeluaran jeroan sapi dan babi adalah proses mengeluarkan organ dalam (jeroan) dari tubuh hewan setelah penyembelihan. Organ dalam ini kemudian dapat diolah lebih lanjut atau digunakan sebagai bahan makanan.

Pengeluaran jeroan sapi dan babi harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat. Organ dalam yang dihasilkan

harus segera ditangani dengan baik untuk mencegah kontaminasi bakteri atau kuman lainnya. Selain itu, organ dalam yang akan digunakan sebagai bahan makanan harus diproses dan dimasak dengan benar untuk memastikan keamanan dan lezatan hidangan yang dihasilkan.

8. Tahap Pemeriksaan Postmortem

Tahap pemeriksaan postmortem pada hewan sapi dan babi adalah proses pemeriksaan yang dilakukan setelah kematian hewan tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan hewan sebelumnya, menentukan penyebab kematian, dan memastikan keamanan produk daging yang dihasilkan.

9. Pembelahan Karkas

Pembelahan karkas pada sapi dan babi adalah proses memotong dan membagi tubuh hewan tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang siap diolah lebih lanjut. Pembelahan karkas dilakukan setelah penyembelihan dan pengulitan, dan merupakan langkah penting dalam pemrosesan hewan menjadi produk daging yang siap dikonsumsi.

Pembelahan karkas pada sapi dan babi harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk daging yang dihasilkan serta memastikan bahwa proses pemrosesan hewan dilakukan dengan etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10. Pelayuan

Pelayuan daging sapi dan babi adalah proses mematangkan daging dengan cara merendamnya dalam larutan yang mengandung garam dan bahan-bahan lainnya. Tujuan dari pelayuan adalah untuk meningkatkan lezatan, kelembutan, dan kelembaban daging.

11. Pengangkutan Karkas

Pengangkutan karkas daging sapi dan babi adalah proses transportasi karkas daging dari tempat pemotongan atau pemrosesan ke tempat tujuan akhir yaitu pasar baun amarasi barat kabupaten kupang. Penting untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas daging sapi dan babi selama pengangkutan.

Pengawasan Dan Tanggung Jawab Dinas Peternakan Kabupaten Kupang Dan Serta Peran Peternak Dalam Hal Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Daging Sapi Dan Babi Di Pasar Baun Amarasi Barat Kabupaten Kupang

Pengawasan adalah proses pemantauan dan pengendalian terhadap aktivitas, proses atau kegiatan untuk memastikan bahwa sesuai dengan aturan, standar, atau regulasi yang berlaku. Dalam konteks perlindungan konsumen, pengawasan memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan konsumen. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa produsen, penyedia jasa, dan pedagang mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini meliputi standar kualitas, keamanan, labeling, dan praktik bisnis yang adil. Dengan demikian, pengawasan akan melindungi konsumen dari produk atau layanan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan yang ketat dapat mencegah terjadinya penipuan atau praktik bisnis yang merugikan konsumen. Misalnya, pengawasan dapat membantu mengidentifikasi penjualan produk palsu, penipuan harga, atau klaim yang tidak akurat tentang produk atau layanan. Dengan demikian, pengawasan melindungi konsumen dari kerugian finansial atau kerugian lainnya. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa produk atau layanan yang dijual memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan. Pengawasan dapat melibatkan pemeriksaan kualitas, pengujian laboratorium, atau pemantauan terhadap proses produksi atau penyediaan layanan. Dengan demikian, pengawasan melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan keamanan yang mungkin timbul. Pengawasan yang ketat akan membantu menjaga integritas pasar dengan mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau melanggar. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran, perlindungan terhadap persaingan yang tidak sehat, dan pengendalian terhadap praktik yang merugikan konsumen. Dengan demikian, pengawasan akan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan melindungi kepentingan konsumen dan Meningkatkan kepercayaan konsumen

- a. Pengawasan di lakukan oleh dokter hewan dinas peternakan kabupaten kupang.

Menurut Dokter Devi: Dokter hewan yang bekerja di Dinas Peternakan Kabupaten Kupang biasanya melakukan berbagai jenis pengawasan yang berhubungan dengan kesehatan hewan dan keamanan pangan. Berikut adalah pengawasan yang dilakukan dokter hewan:

- 1) Pengawasan Kesehatan Hewan: Dokter hewan akan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada hewan ternak untuk mendeteksi penyakit atau kondisi kesehatan lainnya. Mereka juga mungkin melakukan vaksinasi dan program pengendalian parasit untuk mencegah penyebaran penyakit.

- 2) Pengawasan Kualitas Produk Hewan: Dokter hewan mungkin juga melakukan pengawasan terhadap produk hewan seperti daging dan susu untuk memastikan mereka memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang berlaku.
- 3) Pengawasan Penggunaan Obat-obatan Hewan: Dokter hewan akan memantau penggunaan obat-obatan hewan untuk memastikan mereka digunakan dengan benar dan tidak menimbulkan risiko residu obat dalam produk hewan.
- 4) Pengawasan Kesejahteraan Hewan: Dokter hewan juga memantau kondisi kesejahteraan hewan, termasuk perawatan, penanganan, dan lingkungan tempat hewan ternak dipelihara.
- 5) Pengawasan Praktik Peternakan: Dokter hewan juga memantau praktik peternakan untuk memastikan mereka sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan, termasuk praktik peternakan yang baik dan standar biosekuriti.

Ini adalah beberapa pengawasan yang dilakukan oleh dokter hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Kupang. Namun, tugas dan tanggung jawab mereka mungkin berbeda tergantung pada kebijakan dan regulasi lokal.

Peran peternak dalam hal perlindungan konsumen atas penjualan daging hewan sapi dan babi di pasar baun amarasi barat kabupaten kupang. Peternak memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen. Sebagai produsen dalam rantai pasokan makanan, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan aman, sehat, dan bebas dari kontaminan apa pun yang dapat merugikan konsumen. Peternak juga harus transparan dalam praktek-praktek mereka dan memberikan informasi yang akurat tentang produk mereka. Misalnya, jika mereka menggunakan antibiotik atau hormon dalam proses peternakan mereka, mereka harus mengkomunikasikannya kepada konsumen. Peternak memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen dalam penjualan daging sapi dan babi. Berikut adalah beberapa peran penting tersebut:

- 1) Peternak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa daging yang mereka jual adalah berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Ini termasuk memastikan hewan mereka sehat, diberi makan dengan benar, dan diperlakukan dengan baik.
- 2) Peternak harus mengikuti standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan dan keamanan makanan. Ini termasuk memastikan kebersihan kandang, pemberian makan yang tepat, dan penggunaan obat-obatan yang sesuai.
- 3) Peternak harus jujur dan transparan tentang bagaimana mereka memelihara dan merawat hewan mereka. Ini termasuk memberikan informasi tentang jenis

makanan yang diberikan kepada hewan, penggunaan obat-obatan, dan kondisi hidup hewan.

- 4) Peternak juga memiliki peran dalam mendidik konsumen tentang produk yang mereka beli. Ini dapat termasuk informasi tentang manfaat kesehatan dari produk mereka, serta informasi tentang bagaimana produk tersebut diproduksi.

Selain itu, peternak juga harus memastikan bahwa daging sapi dan babi tidak dicampur, terutama dalam konteks Indonesia di mana mayoritas penduduknya adalah muslim. Hal ini penting untuk menghormati keyakinan dan preferensi konsumen.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara terhadap konsumen sapi dan babi dipasar baun amarasi barat kabupaten kupang. Setelah membeli daging sapi dan babi dipasar amarasi barat kabupaten kupang. Konsumen biasanya menilai beberapa aspek. Berdasarkan beberapa penelitian, faktor-faktor yang dinilai oleh konsumen setelah pembelian Menurut Ibu Dance Sanu dan Bapak Yetel Takene sebagai berikut:

- 1) Warna daging: Konsumen cenderung menyukai daging sapi dan babi yang berwarna merah cerah.
- 2) Kandungan air: Daging sapi dan babi dengan sedikit kandungan air biasanya lebih disukai karena menunjukkan kualitas yang lebih baik.
- 3) Kandungan lemak: Sebagian besar konsumen lebih memilih daging sapi dan babi dengan sedikit kandungan lemak,
- 4) Serat daging: Daging sapi dan babi dengan serat halus lebih disukai oleh konsumen,
- 5) Bentuk daging: Konsumen juga menilai bentuk daging, termasuk apakah daging tersebut segar, dingin, olahan, atau sudah dimasak.

Menurut Bapak Irwanto Katoku Hama dan Bapak Obi Saputra Setelah membeli daging sapi dan babi dipasar baun, konsumen biasanya menilai beberapa aspek. Meskipun peneliti tidak menemukan penelitian yang spesifik tentang apa yang dinilai oleh konsumen setelah membeli daging babi, beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen meliputi:

- 1) Kualitas daging: Ini bisa mencakup segalahal dari tekstur dan warna daging hingga kandungan lemak dan air.
- 2) Kebersihan: Konsumen mungkin menilai seberapa bersih daging tersebut, termasuk apakah ada kontaminan atau benda asing yang terlihat.
- 3) Harga: Konsumen mungkin menilai apakah harga yang mereka bayar sepadan dengan kualitas daging yang mereka terima.

- 4) Kesehatan dan keamanan: Konsumen mungkin juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti apakah daging tersebut bebas dari penyakit.

Jadi, setelah membeli daging sapi dan babi, konsumen biasanya menilai berbagai aspek tersebut untuk menentukan apakah mereka puas dengan pembelian mereka.

Dalam konteks pengawasan pemotongan hewan sapi dan babi di pasar baun amarasi barat kabupaten kupang dan perlindungan konsumen, beberapa instansi teknis yang terlibat adalah:

- a. Dinas Peternakan hewan kabupaten kupang dan Kesehatan Hewan: Instansi ini bertugas melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan dan proses pemotongan hewan di pasar. Mereka memastikan hewan sehat sebelum dipotong dan proses pemotongan dilakukan dengan cara yang higienis dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): BPOM bertugas melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan, termasuk daging sapi dan babi yang dijual di pasar. Mereka memastikan daging yang dijual bebas dari kontaminan dan memenuhi standar keamanan pangan.
- c. Dinas Kesehatan: Dinas Kesehatan bertugas melakukan pengawasan terhadap aspek kesehatan masyarakat, termasuk risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh konsumsi daging yang tidak sehat atau tidak aman.
- d. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI): Untuk daging sapi dan babi yang dijual dengan label halal, LPPOM MUI bertugas melakukan pengawasan untuk memastikan produk tersebut memenuhi standar halal.
- e. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan/atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya (LPSK): Instansi ini bertugas melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang produk dan hak untuk mendapatkan produk yang aman dan sehat.

Setiap instansi ini memiliki peran dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam memastikan proses pemotongan hewan dan penjualan daging di pasar baun amarasi barat kabupaten kupang dilakukan dengan cara yang aman, higienis, dan sesuai dengan standar yang berlaku, serta melindungi hak dan kepentingan konsumen.

b. Mandor pasar

Mandor pasar adalah seorang individu yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas di pasar. Tugas dan tanggung jawab seorang mandor pasar dapat bervariasi tergantung pada jenis pasar dan peraturan lokal, tetapi biasanya mencakup hal-hal berikut: Menurut Bapak Salmon Tualaka selaku mandor pasar, dipasar baun amarasi baras kabupaten kupang sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Aktivitas Pasar: Mandor pasar bertugas memantau aktivitas di pasar, termasuk operasi penjual, kelancaran lalu lintas barang dan orang, dan kebersihan pasar.
- 2) Penegakan Aturan: Mandor pasar juga bertanggung jawab untuk menegakkan aturan dan peraturan pasar. Ini bisa mencakup hal-hal seperti jam operasional, standar kebersihan, dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh otoritas pasar.
- 3) Penanganan Konflik: Jika ada konflik atau perselisihan di pasar, mandor pasar biasanya akan berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
- 4) Koordinasi dengan Otoritas Pasar: Mandor pasar juga berfungsi sebagai perantara antara penjual dan otoritas pasar. Mereka dapat membantu mengkomunikasikan kebijakan baru, mengumpulkan biaya pasar, dan membantu penjual dengan pertanyaan atau masalah mereka.
- 5) Melaporkan Masalah: Jika ada masalah yang memerlukan perhatian dari otoritas pasar, seperti perbaikan infrastruktur atau masalah keamanan, mandor pasar biasanya akan melaporkannya.

Peran mandor pasar sangat penting untuk memastikan operasi pasar berjalan dengan lancar dan efisien, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penjual dan pembeli.

Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan memainkan peran penting dalam pengawasan dan perlindungan konsumen di pasar baun amarasi barat kabupaten kupang. Berikut adalah beberapa cara mereka melakukannya:

- 1) Pengawasan Pasar: Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan biasanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar di wilayah mereka beroperasi dengan cara yang aman dan adil. Ini bisa mencakup pengawasan kondisi sanitasi pasar, penegakan peraturan tentang penjualan barang, dan memastikan bahwa pedagang memiliki izin yang tepat untuk beroperasi.
- 2) Perlindungan Konsumen: Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan juga berperan dalam melindungi hak-hak konsumen. Mereka dapat membantu menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pedagang, dan mereka juga dapat bekerja sama dengan instansi lain seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menangani kasus penipuan atau praktek bisnis yang tidak etis.

- 3) Edukasi Masyarakat: Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan juga dapat berperan dalam mendidik masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri dari praktek bisnis yang tidak adil.
- 4) Koordinasi dengan Instansi Lain: Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan juga dapat bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan bahwa produk yang dijual di pasar aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Melalui peran dan tanggung jawab ini, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan marasi barat memastikan bahwa pasar di wilayah mereka beroperasi dengan cara yang adil dan aman, dan bahwa hak-hak konsumen dilindungi.

Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan juga berperan dalam menangani pengaduan masyarakat

Berikut adalah beberapa cara mereka melakukannya:

- 1) Penerimaan Pengaduan: Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan menerima dan mencatat pengaduan masyarakat terkait berbagai masalah di wilayah mereka, terkhususnya perlindungan konsumen atas penjualan daging hewan sapi dan babi di pasar mingguan baun amarasi barat kabupaten kupang.
- 2) Penanganan Pengaduan: Setelah menerima pengaduan, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang diajukan. Mereka dapat melakukan investigasi, menghubungi pihak terkait, dan memberikan solusi yang tepat dan efektif.
- 3) Umpan Balik: Setelah menangani pengaduan, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan memberikan umpan balik kepada masyarakat tentang tindakan yang diambil. Mereka juga dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa depan.
- 4) Pelaporan: Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan juga melaporkan pengaduan yang diterima dan tindakan yang diambil kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah atau instansi terkait.

Melalui proses penerimaan, penanganan, umpan balik, dan pelaporan pengaduan masyarakat, Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dapat memastikan bahwa masalah yang diadukan diselesaikan dengan cepat dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Prosedur peternak hewan dalam pemilihan ternak sapi dan babi untuk dipotong di Pasar Baun Kabupaten Kupang, ada beberapa hal yaitu: Tahap Penerimaan dan Penampungan Hewan, Tahap Pemeriksaan Antemortem, Persiapan Penyembelihan/Pemotongan, peran laboratorium kesehatan hewan di kabupaten kupang, diPenyembelihan, Tahap Pengulitan Pengeluaran Jeroan, Tahap Pemeriksaan Postmortem, Pembelahan Karkas, Pelayuan, dan Pengangkutan Karkas diawasi oleh dinas peternakan kabupaten kupang dan memastikan bahwa hewan sapi dan babi tersebut memperoleh produk daging yang aman dan berkualitas terkhususnya di pasar baun amarasi barat kabupaten kupang. Peran Pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pertenakan Kabupaten Kupang dan Serta Peran Perternak dalam hal perlindungan konsumen atas penjualan daging hewan (Sapi dan Babi) di Pasar Baun Kabupaten Kupang ada beberapa hal yaitu; a) pengawasan yang dilakukan oleh Dokter hewan dinas peternakan kabupaten kupang seperti Pengawasan kesehatan hewan, pengawasan kualitas produk hewan, pengawasan penggunaan Obat-obatan hewan, pengawasan kesejahteraan hewan, dan pengawasan praktik peternakan; b) Peran peternak dalam hal perlindungan konsumen atas penjualan daging sapi dan babi di pasar baun amarasi barat kabupaten kupang; c) Tanggungjawab dinas peternakan kabupaten kupang dan peran peternak dalam hal perlindungan konsumen atas penjualan daging sapi dan babi terhadap konsumen di pasar baun amarasi barat kabupaten kupang. Setelah membeli daging sapi dan babi di pasar baun konsumen biasanya menilai beberapa aspek seperti: warna daging, kandungan air, kandungan lemak, serat daging, bentuk daging, kualitas daging, kebersihan, harga daging sapi dan babi, kesehatan dan keamanan; d) Pengawasan pemotongan hewan sapi dan babi dan perlindungan konsumen, beberapa instansi teknis yang terlibat adalah: Dinas peternakan hewan dan kesehatan hewan kabupaten kupang, Badan pengawasan obat dan makanan (BPOM), Dinas kesehatan, (Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) (LPPOM MUI), dan Badan perlindungan konsumen nasional (BPKN) dan/atau Lembaga perlindungan konsumen swadaya (LPSK); e) Mandor pasar yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas di pasar meliputi: Pengawasan aktivitas pasar, penegakan hukum, penanganan konflik, koordinasi dengan otoritas pasar, dan melaporkan masalah; f) Pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam

pengawasan dan perlindungan konsumen, Memastikan bahwa pasar di wilayah mereka beroperasi dengan cara yang adil dan aman, dan bahwa hak-hak konsumen dilindungi; g) Pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam menangani pengaduan masyarakat melalui proses penerimaan, penanganan, umpan balik, dan pelaporan pengaduan masyarakat, pemerintah kecamatan dan kelurahan dapat memastikan bahwa masalah yang diadukan diselesaikan dengan cepat dan efektif. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Fahmi, I. (2015). *Etika bisnis: Teori kasus dan solusi*. Bandung: Alfabeta.

Hägerdal, H. (n.d.). *White and dark stranger kings; Kupang in the early*.

Hamzah, A. (1995). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.

Heijmering, G. (n.d.). *Bijdragen tot de geschiedenis van*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 10*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 11*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 12 dan Pasal 13*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (2) dan (3)*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 ayat (2) dan (3)*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

Indonesia. (n.d.). KUHAP, Pasal 183.

Indonesia. (n.d.). KUHP, Pasal 53 ayat 1.

Indonesia. (n.d.). Sejarah lahirnya hukum perlindungan konsumen di dunia.

Indonesia. (n.d.). Sejarah lahirnya hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1.

Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

Kotler, P. (2000). Principles of marketing.

Prawiro, M. (2018, October 20). Jenis-jenis konsumen.

Prawiro, M. (2018, October 20). Kewajiban konsumen.

Prawiro, M. (2018, October 20). Pengertian konsumen.

Tantri, F. (2015). Pengantar bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zulham. (2013). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Kencana.